



**LAPORAN  
PIMPINAN BADAN LEGISLASI  
ATAS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI  
TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 2 April 2020

Disampaikan oleh: H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.  
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-472

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; dan  
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.  
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya kita semua hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Badan Legislasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR RI. *Juncto* Pasal 65 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Sehubungan dengan tugas tersebut, perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil kerja Badan Legislasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Menetapkan untuk menggabungkan materi muatan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang, dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional menjadi satu-kesatuan naskah Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang. Selain itu, di dalam Peraturan DPR ini juga ditambahkan materi muatan baru yang terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang memerlukan pengaturan dalam Peraturan DPR.
2. Rancangan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang memuat pengaturan mengenai hal-hal yang terkait dengan tahapan dalam pembentukan undang-undang yang dimulai dari perencanaan pembentukan UU (Program Legislasi Nasional/Prolegnas), penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, termasuk mengenai tata cara penarikan rancangan

undang-undang serta pemantauan dan peninjauan undang-undang.

3. Materi penyempurnaan dari pengaturan sebelumnya antara lain, yaitu:
  - a. Adanya penambahan jangka waktu penyempurnaan RUU usul inisiatif DPR dalam hal rapat paripurna DPR menyetujui dengan perubahan, dari semula paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dalam masa sidang;
  - b. Surat Presiden tentang penugasan menteri untuk membahas RUU bersama DPR harus disertai dengan DIM dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya surat pimpinan DPR;
  - c. Pengaturan mengenai mekanisme pembahasan RUU operan (*carry over*), dimana setelah RUU ditetapkan sebagai RUU operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, maka RUU tersebut langsung dilanjutkan pembahasannya dengan menggunakan Surat Presiden dan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya;
  - d. Pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut; dan
  - e. penyempurnaan substansi mengenai pembiayaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana dalam hal penyusunan NA dan draft RUU disiapkan oleh Anggota maka realisasi anggarannya pada saat NA dan draft RUU sudah diselesaikan dan tercantum dalam Prolegnas.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Secara lengkap seluruh materi tersebut di atas sudah diatur dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang sebagaimana yang telah disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 122 (seratus dua puluh dua) Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS
- BAB III : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- BAB IV : PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- BAB V : PENGAJUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- BAB VI : PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- BAB VII : TATA CARA PENARIKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- BAB VIII : PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
- BAB IX : PEMBIAYAAN
- BAB X : PENUTUP

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan pendapat mini fraksi dalam Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi dapat disampaikan bahwa **Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** menyetujui untuk melanjutkan hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang ke Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.


Demikianlah Laporan hasil Pembicaraan Tingkat I Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, selanjutnya berdasarkan hasil keputusan pada Pembicaraan Tingkat I yang menyetujui pembahasan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II, dengan ini Baleg menyerahkan penyelesaian Rancangan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang ini dalam Rapat Paripurna yang terhormat sesuai dengan mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Anggota Baleg yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang ini dalam suasana yang penuh demokratis. Ucapan terima kasih tak lupa juga disampaikan kepada Sekretariat Baleg, Tim Ahli Baleg, dan Tim Ahli BKD Setjen DPR yang telah bekerja sama dalam mendukung penyelesaian pembahasan Peraturan DPR ini.

***Wabillahi Taufik Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 2 April 2020

PIMPINAN BADAN LEGISLASI  
WAKIL KETUA,



H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., MSI.

A-472